



PRESS RELEASE
Nomor : PRESS-006/LPS/II/2011

Pada tanggal 9 Februari 2011, Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengevaluasi penetapan suku bunga wajar simpanan di bank umum dan bank perkreditan rakyat sehingga tingkat bunga wajar simpanan yang berlaku pada periode 15 Februari 2011 sampai dengan 14 Mei 2011 sebagai berikut:


Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
7,25%	2,75%	10,25%

Penetapan tingkat bunga wajar tersebut didasari beberapa pertimbangan antara lain relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US \$, kenaikan jumlah simpanan nasabah bank, sebagai langkah antisipasi mengingat pada bulan Januari 2011 tingkat inflasi *year on year* sebesar 7,02%, dan perkiraan inflasi pada bulan Februari dan Maret 2011 yang cenderung melandai.

Tingkat bunga untuk bank perkreditan rakyat tetap dipertahankan sebesar 10,25%, mengingat tingkat bunga pada bank perkreditan rakyat tersebut masih dianggap wajar saat ini.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diwajibkan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 9 Februari 2011

Kepala Eksekutif

Rirdaus Djaelani

